



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan;
2. Tempat lahir : Tarantang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tarantang, Kenagarian Sialang Gaung,  
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Buyung panggilan Buyung bin alm M. Zen;
2. Tempat lahir : Tarantang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun /2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Rampak, Nagari Padukuan,  
Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Para Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 51/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALAN MUSTAKIM Pgl ALAN Bin M. ZEN dan Terdakwa II BUYUNG Pgl. BUYUNG Bin Alm. M. ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALAN MUSTAKIM Pgl ALAN Bin M. ZEN dan Terdakwa II BUYUNG Pgl. BUYUNG Bin Alm. M. ZEN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Televisi LED 21 Inch warna Hitam merek Changhong Dikembalikan kepada saksi RONI DASRUL
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I ALAN MUSTAKIM Panggilan ALAN Bin M. ZEN bersama-sama dengan terdakwa II BUYUNG Panggilan BUYUNG Bin Alm. M. ZEN dan MARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I bersama dengan MARDI (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor merek Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi datang menemui terdakwa II di area Hotel Alam Raya. Kemudian setelah MARDI (DPO) dan terdakwa I menemui terdakwa II, MARDI (DPO) mengajak terdakwa II untuk sama-sama pulang barengan karena pada saat itu MARDI (DPO) hendak menginap di rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa I, terdakwa II BUYUNG Pgl. BUYUNG Bin Alm. M. ZEN dan MARDI (DPO) jalan beriringan dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor kearah Simpang Empat Koto Baru yang mana pada saat itu MARDI (DPO) berboncengan dengan terdakwa II menggunakan Sepeda Motor merek Revo tanpa plat nomor polisi milik MARDI (DPO), sedangkan terdakwa I menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II yaitu Yamaha Vixion warna Hitam tanpa plat nomor polisi. Setelah itu tidak jauh dari Hotel Alam Raya didekat bengkel knalpot milik saksi RONI DASRUL ada persimpangan dan kemudian MARDI (DPO) memutuskan untuk mengajak Terdakwa II berbelok ke kiri. setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan MARDI (DPO) belok kekiri dan berhenti di sebuah pondok yang ada di kebun sawit yang berada tidak jauh dari bengkel knalpot milik saksi RONI DASRUL. Kemudian sesampainya di Pondok tersebut terdakwa I, terdakwa II dan MARDI (DPO) duduk-duduk sambil ngobrol hingga akhirnya MARDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata-kata "cari uang yuk, kita ambil TV yang ada di bengkel itu" dan MARDI (DPO) menunjuk ke arah bengkel knalpot milik saksi RONI DASRUL. Selanjutnya MARDI (DPO) membagi tugas yang mana terdakwa I disuruh untuk menunggu di pondok sambil mengawasi situasi serta menjaga Sepeda Motor sedangkan Terdakwa II bersama dengan MARDI (DPO) yang menuju ke bengkel knalpot milik saksi RONI DASRUL. Kemudian setelah itu Terdakwa II dan MARDI (DPO) berjalan menuju ke bengkel knalpot milik saksi RONI DASRUL, sesampainya di bengkel tersebut MARDI (DPO) membagi tugas yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana Terdakwa II disuruh untuk berada di luar dan mengawasi situasi diseputaran lokasi, sedangkan MARDI (DPO) masuk ke dalam bengkel dengan cara mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada di dekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka. Setelah berhasil kemudian MARDI (DPO) masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit TV 21 Inch warna hitam merek Changhong milik saksi RONI DASRUL yang terletak di dekat pintu bengkel tersebut. Setelah berhasil MARDI (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk membawa TV tersebut dan MARDI (DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu di semak-semak yang tidak jauh dari bengkel knalpot milik saksi RONI DASRUL. Kemudian Terdakwa II dan MARDI (DPO) kembali ke pondok dan memutuskan untuk pulang bersama-sama dengan beriringan menggunakan sepeda motor dengan melewati Simpang Empat Koto Baru. Kemudian MARDI (DPO) mengantarkan terdakwa I pulang kerumah di Jorong Tarantang Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru. Setelah MARDI (DPO) mengantarkan terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan MARDI (DPO) dengan beriringan menggunakan sepeda motor serta membawa 1 (satu) unit TV menuju ke rumah Terdakwa II di Padukuan Kecamatan Koto Salak dan MARDI (DPO) menginap di rumah Terdakwa II dan MARDI (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk menjualkan TV tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2018 pukul 08.00 wib Terdakwa II menjual TV tersebut kepada tetangga Terdakwa II yang bernama ISMAEL dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan TV tersebut Terdakwa II serahkan kepada MARDI (DPO). Setelah itu Terdakwa II mendapatkan bagian dari keuntungan hasil penjualan TV tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan langsung oleh MARDI (DPO) pada saat Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan TV tersebut di rumah Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sisa uang hasil penjualan TV tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh MARDI (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib datang MARDI (DPO) menemui terdakwa I di rumah terdakwa I dan memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ALAN MUSTAKIM Panggilan ALAN Bin M. ZEN bersama-sama dengan terdakwa II BUYUNG Panggilan BUYUNG Bin Alm. M. ZEN dan MARDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV 21 Inch warna hitam merek Changhong milik saksi RONI DASRUL tanpa seizin saksi RONI DASRUL dengan maksud untuk mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RONI DASRUL mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marjulis Panggilan Marjulis dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya ;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Alan Mustakim Panggilan Alan dan Terdakwa Buyung Panggilan Buyung;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Alan Mustakim Panggilan Alan yang waktu itu melakukan pencurian sepeda motor yang terjadi diwilayah Sungai Rumbai, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa Alan Mustakim Panggilan Alan mengaku bahwa selain melakukan pencurian di wilayah Sungai Rumbai dirinya juga telah melakukan pencurian di wilayah Koto Baru yaitu di Bengkel AL Knalpot Jorong Palo Padang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 01.00 WIB yang dilakukan bersama dengan Buyung Panggilan Buyung dan Mardi Panggilan Marli (DPO) dan Alan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim Panggilan Alan juga mengaku telah melakukan pencurian disebuah warung milik Sdr. Munir di Jorong Simpang Empat Belas, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB yang telah dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Buyung Panggilan Buyung yang pada saat itu sedang menjalani hukuman di Rutan Polsek Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dalam perkara lain dan dirinya mengakui bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Bengkel AL Knalpot Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya bersama dengan temannya Alan Mustakim Panggilan Alan dan Mardi Panggilan Marli (DPO);
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Televisi LED 21 Inch warna hitam merek Changhong milik Roni Masrul Panggilan Bang Al ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambilnya;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa TV LED 21 Inch warna hitam merek Changhong tersebut mereka menjualnya kepada Ismael ;
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil TV tersebut tidak ada menggunakan alat hanya pakai tangan saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa dalam mengambil TV tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Roni Dasrul panggilan Bang Al dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya Pencurian di Bengkel Knalpot milik Saksi;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Desember 2018, Sekira Pukul 07.30 Wib di Bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian terhadap barang milik saksi, namun setelah mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa Alan dan Terdakwa Buyung;

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit TV merek Changhong 21 Inch;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian didalam bengkel Knalpot milik saksi adalah pada saat saksi pulang dari Padang sekira pukul 07.30 wib saksi melihat pintu Bengkel Knalpot saksi dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi masuk ke dalam bengkel untuk mengecek keadaan didalam bengkel tersebut, dan saksi mendapati 1 (satu) unit TV merek Changhong 21 Inch yang sebelum terletak di dekat pintu masuk ke bengkel tersebut sudah tidak adalagi di tempat semula atau hilang;
- Bahwa pada saat sebelum saksi pergi meninggalkan bengkel saksi pada saat itu dalam keadaan pintu terkunci dari luar dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian di Bengkel Knalpot milik saksi, pintu dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pintu tersebut dalam keadaan rusak ada bekas congkelan;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit TV merek Changhong 21 Inch posisinya berada di sebelah kiri dekat pintu masuk bengkel milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit TV merek Changhong 21 Inch milik saksi masih berada di posisinya sebelum saksi pergi ke Padang yaitu pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018, Sekira Pukul 08.00 Wib dan saksi mengetahui sudah tidak ada lagi pada hari Senin Tanggal 10 Desember 2018, Sekira Pukul 07.30 Wib;
- Bahwa 1 (satu) unit TV merek Changhong 21 Inch tersebut di beli sejak tahun 2018 yang mana TV tersebut saksi beli di Toko Elektronik Dedi Pratama di Koto Baru seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu rupiah), dan bukti pembeliannya sudah tidak ada lagi (hilang);
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian didalam bengkel knalpot milik saksi yaitu awalnya pelaku mencongkel kunci gembok pintu, setelah berhasil dan pintu terbuka kemudian pelaku masuk kedalam bengkel saksi tersebut dan mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya pencurian didalam bengkel kenalpot milik saksi yaitu pertama saksi mengecek barang-barang milik saksi, untuk memastikan apa-apa saja barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut. Kemudian yang kedua saksi mengecek dari mana pelaku masuk kedalam bengkel saksi, dan saksi melihat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok pintu dalam keadaan rusak. Dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil barang milik saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Alan Mustakim panggilan Alan bin Alm M. Zen memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dalam perkara pencurian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa, Terdakwa Buyung Panggilan Buyung, dan Mardi Panggilan Mardi (DPO) ;
  - Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebelumnya Terdakwa, Mardi (DPO) dan Terdakwa Buyung bersama-sama hendak pulang kerumah Terdakwa Buyung di Padukuan. Sesampainya disimpang dekat Bengkel Knalpot AL Mardi (DPO) mengajak untuk berbelok kekiri dan berhenti di Pondok yang ada dikebun sawit yang tidak jauh dari tempat kami akan melakukan pencurian, Kemudian sesampainya di pondok tersebut kami duduk-duduk sambil ngobrol, dan kemudian Mardi (DPO) mengatakan kepada Buyung untuk mencari uang dengan mengambil Televisi yang ada di bengkel knalpot AL, awalnya Terdakwa Buyung menolak karena Terdakwa Buyung tahu dengan pemilik bengkel tersebut namun karena bujukan Mardi (DPO) akhirnya Terdakwa Buyung mengiyakan ajakan Mardi (DPO) tersebut setelah itu Mardi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pondok sambil mengawasi situasi serta menjaga sepeda motor Kemudian setelah itu Terdakwa Buyung dan Mardi (DPO) berjalan menuju lokasi tempat melakukan pencurian sesampainya dilokasi Mardi (DPO) membagi tugas yang mana Terdakwa Buyung disuruh untuk berada di luar dan mengawasi situasi diseputaran lokasi, sedangkan Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada didekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka setelah berhasil kemudian Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang terletak dekat pintu tersebut setelah berhasil Mardi (DPO) menyuruh Terdakwa Buyung untuk membawa TV tersebut dan Mardi(DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu disemak-semak yang tidak jauh dari lokasi tempat melakukan pencurian kemudian Terdakwa Buyung dan Mardi (DPO) kembali ke pondok dan pulang kerumah dengan membawa televisi tersebut ;

- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian adalah Mardi (DPO) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Mardi (DPO) dan Terdakwa Buyung ;
- Bahwa alat yang para terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang ada di bengkel tersebut ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi diluar ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 di Muaro Sijunjung;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil TV tersebut untuk di jual dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa TV tersebut dijual seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ismael ;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh Mardi (DPO) sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dikasih oleh Mardi (DPO) sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil TV tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membenarkan ;

2. Terdakwa II Terdakwa Buyung Panggilan Buyung Bin Alm M. Zen memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa, Terdakwa Alan Mustakim panggilan Alan, dan Mardi Panggilan Mardi (DPO) ;
- Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebelumnya Terdakwa, Mardi (DPO) dan Alan Mustakim panggilan Alan bersama-sama hendak pulang kerumah Terdakwa di Padukuan. Sesampainya disimpang dekat Bengkel Knalpot AL, Mardi (DPO) mengajak untuk berbelok kekiri dan berhenti di Pondok yang ada dikebun sawit yang tidak jauh dari tempat kami akan melakukan pencurian, Kemudian sesampainya di pondok tersebut kami duduk-duduk sambil ngobrol, dan kemudian Mardi mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari uang dengan mengambil Televisi yang ada di bengkel knalpot AL, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa tahu dengan pemilik bengkel tersebut namun karena bujukan Mardi (DPO) akhirnya Terdakwa mengiyakan ajakan Mardi (DPO) tersebut setelah itu Mardi menyuruh Alan Mustakim panggilan Alan untuk menunggu di pondok sambil mengawasi situasi serta menjaga sepeda motor Kemudian setelah itu Buyung dan Mardi (DPO) berjalan menuju lokasi tempat melakukan pencurian sesampainya di lokasi Mardi (DPO) membagi tugas yang mana Terdakwa disuruh untuk berada di luar dan mengawasi situasi disepertaran lokasi, sedangkan Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dengan cara mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada didekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka setelah berhasil kemudian Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang terletak dekat pintu tersebut setelah berhasil Mardi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa TV tersebut dan Mardi(DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu disemak-semak yang tidak jauh dari lokasi tempat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Mardi (DPO) kembali ke pondok dan pulang kerumah dengan membawa televisi tersebut ;
- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian adalah Mardi (DPO) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Mardi (DPO) dan Terdakwa ;
- Bahwa alat yang para terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang ada di bengkel tersebut ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi diluar ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil TV tersebut, lalu dibawa ke rumah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij



- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara serupa;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil TV tersebut untuk di jual dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa TV tersebut dijual seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ismael ;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh Mardi (DPO) sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil TV tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Televisi LED 21 Inch warna Hitam merek Changhong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari pengembangan kasus oleh polisi yang dilakukan oleh Terdakwa Alan Mustakim Panggilan Alan yang waktu itu melakukan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Sungai Rumbai, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa Alan Mustakim Panggilan Alan mengaku bahwa selain melakukan pencurian di wilayah Sungai Rumbai dirinya juga telah melakukan pencurian di wilayah Koto Baru yaitu di Bengkel AL Knalpot Jorong Palo Padang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 01.00 WIB yang dilakukan bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Panggilan Buyung dan Mardi Panggilan Marli (DPO) dan Alan Mustakim Panggilan Alan juga mengaku telah melakukan pencurian disebuah warung milik Sdr. Munir di Jorong Simpang Empat Belas, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB yang telah dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa Buyung Panggilan Buyung yang pada saat itu sedang menjalani hukuman di Rutan Polsek Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dalam perkara lain dan dirinya mengakui bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Bengkel AL Knalpot Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya bersama dengan temannya Alan Mustakim Panggilan Alan dan Mardi Panggilan Marli (DPO);
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Buyung, Terdakwa Alan Mustakim panggilan Alan, dan Mardi Panggilan Mardi (DPO) ;
- Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebelumnya Terdakwa Buyung, Mardi (DPO) dan Alan Mustakim panggilan Alan bersama-sama hendak pulang kerumah Terdakwa Buyung di Padukuan. Sesampainya disimpang dekat Bengkel Knalpot AL, Mardi (DPO) mengajak untuk berbelok kekiri dan berhenti di Pondok yang ada dikebun sawit yang tidak jauh dari tempat mereka akan melakukan pencurian, Kemudian sesampainya di pondok tersebut mereka duduk-duduk sambil ngobrol, dan kemudian Mardi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Buyung untuk mencari uang dengan mengambil Televisi yang ada di bengkel knalpot AL, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa tahu dengan pemilik bengkel tersebut namun karena bujukan Mardi (DPO) akhirnya Terdakwa Buyung mengiyakan ajakan Mardi (DPO) tersebut setelah itu Mardi menyuruh Alan Mustakim panggilan Alan untuk menunggu di pondok sambil mengawasi situasi serta menjaga sepeda motor Kemudian setelah itu Terdakwa Buyung dan Mardi (DPO) berjalan menuju lokasi tempat melakukan pencurian sesampainya dilokasi Mardi (DPO) membagi tugas yang mana Terdakwa disuruh untuk berada di luar dan mengawasi situasi disepertaran lokasi, sedangkan Mardi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) masuk kedalam bengkel dengan cara mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada didekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka setelah berhasil kemudian Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang terletak dekat pintu tersebut setelah berhasil Mardi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa TV tersebut dan Mardi (DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu disemak-semak yang tidak jauh dari lokasi tempat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Mardi (DPO) kembali ke pondok dan pulang kerumah dengan membawa televisi tersebut ;

- Bahwa benar yang punya ide melakukan pencurian adalah Mardi (DPO) ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Mardi (DPO) dan Terdakwa ;
- Bahwa benar alat yang Mardi (DPO) gunakan untuk mencuri tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang ada di sekitar bengkel tersebut ;
- Bahwa benar kunci gembok pintu tersebut dalam keadaan rusak ada bekas congkelan;
- Bahwa benar peran Terdakwa Buyung adalah memantau situasi diluar ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil TV tersebut, lalu dibawa ke rumah Terdakwa Buyung ;
- Bahwa benar terdakwa Alan Mustakim pernah dihukum pada tahun 2016 di Muaro Sijunjung;
- Bahwa benar tujuan para terdakwa mengambil TV tersebut untuk di jual dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa TV tersebut dijual seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ismael ;
- Bahwa Para Terdakwa dikasih uang oleh Mardi (DPO) masing-masing sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan TV ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil TV tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Roni Dasrul panggilan Bang AL alami akibat terjadinya pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **Terdakwa I Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan Dan Terdakwa II Buyung panggilan Buyung bin alm M. Zen** mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan Dan Terdakwa II Buyung panggilan Buyung bin alm M. Zen adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij



perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kepuhyaan orang lain**" adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Mardi (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong milik saksi Roni Dasrul panggilan Bang AL dengan cara Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dengan menggunakan sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada didekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka kemudian Mardi (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang terletak dekat pintu tersebut setelah berhasil Mardi (DPO) menyuruh Terdakwa Buyung untuk membawa TV tersebut dan Mardi (DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu disemak-semak yang tidak jauh dari lokasi tempat melakukan pencurian kemudian Terdakwa Buyung dan Mardi (DPO) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa Alan yang sedang berjaga menunggu motor dan setelah itu pulang kerumah Buyung dengan membawa televisi tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong tersebut bukanlah milik Para Terdakwa maupun Mardi (DPO), melainkan miliknya Roni Dasrul panggilan Bang AL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Mardi (DPO), mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong milik Roni Dasrul panggilan Bang AL sehingga mengalami kerugian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berhasil memindahkan mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong milik Roni Dasrul panggilan Bang AL dari bengkel Knalpot AL ke tempat lain yang telah di tentukan tersebut maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan maksud untuk dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **“secara melawan hukum”** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama Mardi (DPO), mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong milik Roni Dasrul panggilan Bang AL adalah untuk dijual seakan-akan 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong tersebut miliknya sendiri dan hasil penjualan 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong kepada Ismael seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dikasih uang oleh Mardi (DPO) masing-masing sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan TV



tersebut dan uang sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong tersebut bukanlah milik Para Terdakwa maupun Mardi (DPO), melainkan miliknya Roni Dasrul panggilan Bang AL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Mardi (DPO) tidak ada meminta izin dari pemilik yakni Roni Dasrul panggilan Bang AL untuk mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang diletakan di dalam bengkel Knalpot AL Jorong Palo Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu **“Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri ParaTerdakwa;

#### **Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu”**

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama dengan syarat para pelaku menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan serta telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa menyadari dan menghendaki kerjasama dengan Mardi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong milik Roni Dasrul panggilan Bang AL;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut yang mana Terdakwa I Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan berperan untuk menunggu di Pondok yang tidak jauh dari tempat yang akan melakukan pencurian sambil mengawasi situasi serta menjaga sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Buyung untuk berada di luar dan mengawasi situasi disepertaran lokasi, sedangkan Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dengan cara mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada didekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka setelah berhasil kemudian Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang terletak dekat pintu tersebut setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Mardi (DPO) menyuruh Terdakwa Buyung untuk membawa TV tersebut dan Mardi (DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu disemak-semak yang tidak jauh dari lokasi tempat melakukan pencurian kemudian Terdakwa Buyung dan Mardi (DPO) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa Alan Mustakim dan selanjutnya pulang kerumah dengan membawa televisi tersebut ;

Menimbang, 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong adalah milik Roni Dasrul panggilan Bang AL yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Mardi (DPO) telah tergambar dengan jelas perannya masing-masing dalam bekerjasama sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

**Ad.5 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil” adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan “merusak” adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang termasuk anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Para Terdakwa memindahkan, 1(satu) unit TV 21 inch warna hitam merk Changhong adalah milik Roni Dasrul panggilan Bang AL;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa Buyung, Mardi (DPO) dan Terdakwa Alan Mustakim panggilan Alan bersama-sama hendak pulang kerumah Terdakwa Buyung di Padukuan. Sesampainya disimpang dekat Bengkel Knalpot AL, Mardi (DPO) mengajak untuk berbelok kekiri dan berhenti di Pondok yang ada dikebun sawit yang tidak jauh dari tempat mereka akan melakukan pencurian, Kemudian sesampainya di pondok tersebut mereka duduk-duduk sambil ngobrol, dan kemudian Mardi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Buyung untuk mencari uang dengan mengambil Televisi yang ada di bengkel knalpot AL, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa tahu dengan pemilik bengkel tersebut namun karena

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujukan Mardi (DPO) akhirnya Terdakwa Buyung mengiyakan ajakan Mardi (DPO) tersebut setelah itu Mardi menyuruh Alan Mustakim panggilan Alan untuk menunggu di pondok sambil mengawasi situasi serta menjaga sepeda motor Kemudian setelah itu Terdakwa Buyung dan Mardi (DPO) berjalan menuju lokasi tempat melakukan pencurian sesampainya di lokasi Mardi (DPO) membagi tugas yang mana Terdakwa disuruh untuk berada di luar dan mengawasi situasi disepertaran lokasi, sedangkan Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dengan cara mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada didekat bengkel tersebut, setelah besi tersebut diambil kemudian digunakan untuk mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel hingga pintu berhasil terbuka setelah berhasil kemudian Mardi (DPO) masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang terletak dekat pintu tersebut setelah berhasil Mardi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa TV tersebut dan Mardi (DPO) membuang besi yang digunakan untuk merusak kunci gembok pintu disemak-semak yang tidak jauh dari lokasi tempat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Mardi (DPO) kembali ke pondok dan pulang kerumah dengan membawa televisi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong adalah milik Roni Dasrul panggilan Bang AL yang oleh Para Terdakwa bersama dengan Mardi (DPO) dengan cara mencongkel atau merusak kunci gembok pintu bengkel, maka dengan demikian unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong yang telah disita dari Buyung panggilan Buyung bin alm M.Zen, maka dikembalikan kepada saksi Roni Dasrul panggilan Bang AL.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Roni Dasrul panggilan Bang AL;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan Dan Terdakwa II Buyung panggilan Buyung bin alm**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Zen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV 21inch warna hitam merk Changhong ;

**Dikembalikan kepada saksi Roni Dasrul panggilan Bang AL;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Agung Prasetyo, S.H. , Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)